

TINJAUAN FILSAFAT ILMU TENTANG PENEGAKAN HUKUM YANG BERBASIS TRANSENDENTAL

Ratna Riyanti¹

Abstrak

Secara formal untuk menjamin terwujudnya aturan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara Kesatuan Republik Indonesia, maka membutuhkan suatu wadah yaitu peradilan yaitu tempat dimana dilakukan aplikasi hukum dan juga para pencari keadilan. Pengemban hukum yang begitu fundamental dituntut harus mampu berfikir keras untuk menemukan keputusan hukum yang tepat. Penegakan hukum disini adalah melihat hakim sebagai manusia yang akan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum ini adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu hukum dan keadilan. Penegakan hukum disini merupakan kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian hidup. Penegakan hukum hanya dapat terlaksana apabila berbagai dimensi kehidupan selalu menjaga harmonisasi (keselarasan, keseimbangan, dan keserasian) antara moralitas sosial, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil warga negara yang didasarkan pada nilai-nilai aktual di dalam masyarakat.

Kata Kunci : Penegakan hukum, filsafat, transenden

I. PENDAHULUAN

Ubi societas ibi ius (dimana ada masyarakat, disitu ada hukum) ungkapan ini dapat dianalogikan dengan “dimana ada masyarakat/manusia disitu ada ilmu”². Ilmu merupakan instrumen bagi kehidupan manusia. Seperangkat ilmu dikembangkan manusia tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup manusia itu sendiri, karena manusia memang sangat memerlukannya. Manusia harus menentukan sendiri bagaimana ia harus bertindak untuk memenuhi prasyarat-prasyarat kehidupannya, maka manusia membutuhkan pengetahuan yang setepat-tepatnya dan selengkap-lengkapanya tentang seluruh realitas alamnya. Manusia akan dapat hidup baik, apabila mereka sanggup menanggapi realitas tersebut sebagaimana adanya dan untuk itu manusia harus mengetahuinya.

Ilmu (science) ialah, suatu cara untuk mengetahui yang didasarkan pada interaksi manusia dengan alam yang menghasilkan data empiris, dan penapsiran rasional atas data penginderaan itu. Ilmu itu dapat

meningkatkan kuantitas dan kualitas pengetahuan manusia. Ilmu-ilmu mengorganisasikan pengetahuan manusia secara sistematis agar efektif, dan mengembangkan metode-metode untuk menambah, memperdalam dan membetulkannya. Demi tujuannya ilmu membatasi diri untuk bidang-bidang tertentu dan mengembangkan metode-metode setepat mungkin untuk bidangnya masing-masing.

Ilmu sebagai aktifitas, menggambarkan hakikat ilmu sebagai sebuah rangkaian aktivitas pemikiran rasional, kognitif, dan teleologis (tujuan). Rasional artinya, proses aktifitas yang menggunakan kemampuan pemikiran untuk menalar dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah logika, kognitif artinya; aktivitas pemikiran yang bertalian dengan; pengenalan, pencerapan, pengkonsepsian, dalam membangun pemahaman-pemahaman secara terstruktur guna memperoleh pengetahuan, dan teleologis artinya; proses pemikiran dan penelitian yang mengarah pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu, misalnya; kebenaran

¹ Ratna Riyanti : Dosen Hukum di Universitas Pancasakti Tegal - Indonesia

² Ahmad Tafzir, Filsafat Ilmu, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2006, hlm 20

pengetahuan, serta memberi pemahaman, penjelasan, peramalan, pengendalian, dan aplikasi atau penerapan³. Semua itu dilakukan setiap ilmuwan dalam bentuk penelitian, pengkajian, atau dalam rangka pengembangan ilmu.

Jadi, ilmu cenderung dipahami sebagai pengetahuan yang diilmiahkan atau pengetahuan yang diilmukan, sebab tidak semua pengetahuan itu bersifat ilmu atau harus diilmiahkan. Sebagai hasil kegiatan ilmiah, ilmu merupakan sekelompok pengetahuan (konsep-konsep) mengenai sesuatu hal (pokok soal) yang menjadi titik minat bagi permasalahan tertentu. Sebuah pengetahuan ilmiah memiliki 5 (lima) ciri pokok, yaitu; sistematis, empiris, obyektif, analitis, dan verifikatif⁴.

1. Sistematis; para filsuf dan ilmwan sepaham bahwa ilmu adalah pengetahuan atau kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Ciri sistematis ilmu menunjukkan bahwa ilmu merupakan berbagai keterangan dan data yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan tersebut mempunyai hubungan-hubungan saling ketergantungan yang teratur (pertalian tertib). Pertalian tertib dimaksud disebabkan, adanya suatu azas tata tertib tertentu di antara bagian-bagian yang merupakan pokok soalnya.
2. Empiris; bahwa ilmu mengandung pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengamatan serta percobaan-percobaan secara terstruktur di dalam bentuk pengalaman-pengalaman, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ilmu mengamati, menganalisis, menalar, membuktikan, dan menyimpulkan hal-hal empiris yang bersifat faktawi (faktual), baik berupa gejala atau kebathinan, gejala-gejala alam, gejala kejiwaan, gejala kemasyarakatan, dan sebagainya. Semua hal faktai dimaksud dihimpun serta dicatat sebagai data (datum) sebagai bahan persediaan bagi ilmu. Ilmu, dalam hal ini, bukan sekedar fakta, tetapi fakta-fakta yang diamati dalam sebuah aktivitas ilmiah melalui

pengalaman. Fakta bukan pula data, berbeda dengan fakta, data lebih merupakan berbagai keterangan mengenai sesuatu hal yang diperoleh melalui hasil pencerapan atau sensasi inderawi.

3. Obyektif; bahwa ilmu menunjuk pada bentuk pengetahuan yang bebas dari prasangka perorangan (personal bias), dan perasaan-perasaan subyektif berupa kesukaan atau kebencian pribadi. Ilmu haruslah hanya mengandung pernyataan serta data yang menggambarkan secara terus terang atau mencerminkan secara tepat gejala-gejala yang ditelaahnya. Obyektifitas ilmu mensyaratkan bahwa kumpulan pengetahuan itu haruslah sesuai dengan obyeknya (baik obyek material maupun obyek formalnya), tanpa diserongkan oleh keinginan dan kecondongan subyektif dari penelaahnya.
4. Analitis; bahwa ilmu berusaha mencermati, mendalami, dan membedakan pokok soalnya ke dalam bagian-bagian yang terpecah untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian tersebut. Upaya pemilahan atau penguraian sesuatu kebulatan pokok soal ke dalam bagian-bagian, membuat suatu bidang keilmuan senantiasa tersekat-sekat dalam cabang-cabang yang lebih sempit sarannya. Melalui itu, masing-masing cabang ilmu tersebut membentuk aliran pemikiran keilmuan baru yang berupa ranting-ranting keilmuan yang terus dikembangkan secara khusus menuju spesialisasi ilmu.
5. Verifikatif; bahwa ilmu mengandung kebenaran-kebenaran yang terbuka untuk diperiksa atau diuji (diverifikasi) guna dapat dinyatakan sah (valid) dan disampaikan kepada orang lain. Kemungkinan diperiksa kebenaran (verifikasi) dimaksud lah yang menjadi ciri pokok ilmu yang terakhir. Pengetahuan, agar dapat diakui kebenarannya sebagai ilmu, harus terbuka untuk diuji atau diverifikasi dari

³ Ibid., hlm 10

⁴ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (edisi revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 46

berbagai sudut telaah yang berlainan dan akhirnya diakui benar. Ciri verifikasi ilmu sekaligus mengandung pengertian bahwa ilmu senantiasa mengarah pada tercapainya kebenaran. Ilmu dikembangkan oleh manusia untuk menemukan suatu nilai luhur dalam kehidupan manusia yang disebut kebenaran ilmiah. Kebenaran tersebut dapat berupa azas-azas atau kaidah-kaidah yang berlaku umum atau universal mengenai pokok keilmuan yang bersangkutan. Melalui itu, manusia berharap dapat membuat ramalan tentang peristiwa mendatang dan menerangkan atau menguasai alam sekelilingnya. Contohnya, sebelum ada ilmu maka orang sulit mengerti dan meramalkan, serta menguasai gejala atau peristiwa-peristiwa alam, seperti; hujan, banjir, gunung meletus, dan sebagainya. Orang, karena itu, lari kepada tahyul atau mitos yang gaib. Namun, demikian, setelah adanya ilmu, seperti; vulkanologi, geografi, fisis, dan kimia maka dapat menjelaskan secara tepat dan cermat bermacam-macam peristiwa tersebut serta meramalkan hal-hal yang akan terjadi kemudian, dan dengan demikian dapat menguasainya untuk kemanfaatan diri atau lingkungannya.

Berdasarkan kenyataan itu lah, orang cenderung mengartikan ilmu sebagai seperangkat pengetahuan yang teratur dan telah disahkan secara baik, yang dirumuskan untuk maksud menemukan kebenaran-kebenaran umum, serta tujuan penguasaan, dalam arti menguasai kebenaran-kebenaran ilmu demi kepentingan pribadi atau masyarakat, dan alam lingkungan.

Hidayat Nataatmaja menggambarkan dalam bahasanya sendiri mengenai hal tersebut di atas bahwa⁵ “ilmu memiliki struktur dan struktur ilmu itu beberapa lapis. Beliau membagi lapisan ilmu ke dalam 2 golongan/ kategori yaitu lapisan yang bersifat terapan dan lapisan yang bersifat paradigmatis. Kedua kategori memiliki karakter sendiri-sendiri. Lapisan terapan

bersifat praktikal dan lapisan paradigmatis bersifat asumptif spekulatif.

Peter R Senn dalam Ilmu Dalam Perspektif (Jujun Suriasumantri)⁶ meskipun tidak secara gamblang ia menyampaikan bahwa ilmu memiliki bangunan struktur Van Peursen menggambarkan lebih tegas bahwa “Ilmu itu bagaikan bangunan yang tersusun dari batu bata. Batu atau unsur dasar tersebut tidak pernah langsung di dapat di alam sekitar. Lewat observasi ilmiah batu-batu sudah dikerjakan sehingga dapat dipakai kemudian digolongkan menurut kelompok tertentu sehingga dapat dipergunakan. Upaya ini tidak dilakukan dengan sewenang-wenang, melainkan merupakan hasil petunjuk yang menyertai susunan limas ilmu yang menyeluruh akan makin jelas bahwa teori secara berbeda-beda meresap sampai dasar ilmu.

Ilmu, dalam hal ini, cenderung dilihat dalam hubungan dengan obyek keilmuan (obyek material dan formal) dan metode keilmuan tertentu. Kesatuan ilmu bersumber di dalam kesatuan obyeknya. Orang, misalnya kaum peneliti, membatasi ilmu sebatas metodologi keilmuan. Alasannya, kaitan-kaitan logis yang dicari di dalam ilmu tidak dicapai dengan penggabungan ide-ide yang terpisah, tetapi pada pengamatan dan berpikir metodis, yang tertata rapih. Alat bantu metodologis keilmuan adalah “teknologi ilmiah” dalam menguji coba atau mengeksperimentasi konsep-konsep ilmu.

Pengertian ilmu sebagaimana di atas, dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu; ilmu sebagai aktivitas, ilmu sebagai pengetahuan sistematis, ilmu sebagai metode. Ilmu sebagai aktivitas kognitif harus mematuhi berbagai kaidah pemikiran logis, sementara, disebut pengetahuan sistematis karena ilmu merupakan hasil dari pelaksanaan proses-proses kognitif yang terpercaya, dan sistematis, Ilmu disebut metodik karena ilmu sebagai aktivitas kognitif (intelektual) sampai perwujudannya sebagai pengetahuan sistematis, terjalin dalam sebuah langkah atau prosedur ilmu yang disebut metode.

⁵ Idzam Fautanu, Filsafat Ilmu (Teori dan Aplikasi), Referensi, Jakarta, 2012, hlm 35

⁶ Jujun Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000, hlm 54

Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional kognitif, dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah, sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, dan keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan, atau penerapan.

Obyek pengetahuan ilmiah atau obyek keilmuan, dalam hal ini, mencakup segala sesuatu (yang tampak secara fisik maupun non fisik berupa fenomena atau gejala kerohanian, kejiwaan, atau sosial), yang sejauh dapat dijangkau oleh pikiran atau indera manusia. Para filsuf, karenanya, membagi obyek keilmuan itu dalam dua golongan besar, yaitu; obyek material dan obyek formal keilmuan. Obyek material meliputi: ide abstrak, benda-benda fisik, jasad hidup, gejala rohani, gejala sosial, gejala kejiwaan, gejala alam, proses tanda, dan sejenisnya. Obyek formal, meliputi; sudut pandang, minat akademis, atau cara kerja yang digunakan untuk menggali, menggarap, menguji, menganalisis, dan menyusun berbagai pemikiran yang tersimpan dalam khasanah kekayaan obyek material di atas dan menyuguhkannya dalam bentuk ilmu. Ilmu tersebutlah yang menjelaskan segala sesuatunya terhadap kebutuhan manusia.

Manusia juga memiliki sifat ingin tahu terhadap segala sesuatu, sesuatu yang diketahui manusia itu disebut pengetahuan. Istilah pengetahuan (knowledge) tidak sama dengan istilah ilmu pengetahuan (science). Pengetahuan seorang manusia dapat berasal dari pengalamannya atau pengalaman orang lain. Beberapa pemikir filsafat menyimpulkan adanya 4 (empat) gejala tahu yaitu:

- 1) Manusia ingin tahu;
- 2) manusia ingin tahu yang benar;
- 3) obyek tahun yang ada atau yang mungkin ada; dan
- 4) manusia tahu bahwa ia tahu.

Ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan

akan saling bertemu. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang, menimbulkan gesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya. Perlu sebuah mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah kepentingan yang bergesekan tersebut. Tujuannya adalah agar manusia yang saling bersengketa (berselisih) tersebut sama-sama memperoleh keadilan. Langkah awal ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum. Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional.

Di berbagai komunitas (masyarakat) adat, hal ini menjadi pemikiran yang cukup serius. Terbukti, kemudian mereka mengangkat pemangku (tetua) adat, yang biasanya mempunyai kelebihan tertentu untuk menjembatani berbagai persoalan yang ada. Dengan kondisi ini, tetua adat yang dipercaya oleh komunitasnya mulai menyusun pola kebijakan sebagai panduan untuk komunitas tersebut. Panduan tersebut berisikan aturan mengenai larangan, hukuman bagi yang melanggar larangan tersebut, serta bentuk-bentuk perjanjian lain yang sudah disepakati bersama. Proses inilah yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat.

Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan atau sering juga disebut epistemologi⁷. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yakni *episteme* yang berarti knowledge, pengetahuan dan *logos* yang berarti teori. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Ini berarti bahwa terdapat pengetahuan yang ilmiah dan tidak ilmiah. Adapun yang tergolong ilmiah ialah yang disebut ilmu pengetahuan atau singkatnya ilmu saja, yaitu akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasi dan diorganisasi sedemikian rupa; sehingga memenuhi asas pengaturan secara prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis. Dengan demikian teruji

⁷ Ibid., hlm 40

kebenaran ilmiahnya sehingga memenuhi kesahihan atau validitas ilmu, atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Sedang pengetahuan yang tidak ilmiah adalah yang masih tergolong prailmiah. Dalam hal ini berupa pengetahuan hasil serapan inderawi yang secara sadar diperoleh, baik yang telah lama maupun baru didapat. Di samping itu termasuk yang diperoleh secara pasif atau di luar kesadaran seperti ilham, intuisi, wangsit, atau wahyu (oleh nabi).

Pengetahuan ilmiah diperoleh secara sadar, aktif, sistematis, jelas prosesnya secara prosedural, metodis dan teknis, tidak bersifat acak, kemudian diakhiri dengan verifikasi atau diuji kebenaran (validitas) ilmiahnya. Sedangkan pengetahuan yang prailmiah, walaupun sesungguhnya diperoleh secara sadar dan aktif, namun bersifat acak, yaitu tanpa metode, apalagi yang berupa intuisi, sehingga tidak dimasukkan dalam ilmu. Dengan demikian, pengetahuan pra-ilmiah karena tidak diperoleh secara sistematis-metodologis ada yang cenderung menyebutnya sebagai pengetahuan naluriah. Dalam sejarah perkembangannya, di zaman dahulu yang lazim disebut tahap mistik, tidak terdapat perbedaan di antara pengetahuan-pengetahuan yang berlaku juga untuk obyek-obyeknya.

Pada tahap mistik ini, sikap manusia seperti dikepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, sehingga semua obyek tampil dalam kesemestaan dalam artian satu sama lain berdifusi menjadi tidak jelas batas-batasnya. Tiadanya perbedaan di antara pengetahuan-pengetahuan itu mempunyai implikasi sosial terhadap kedudukan seseorang yang memiliki kelebihan dalam pengetahuan untuk dipandang sebagai pemimpin yang mengetahui segala-galanya. Fenomena tersebut sejalan dengan tingkat kebudayaan primitif yang belum mengenal berbagai organisasi kemasyarakatan, sebagai implikasi belum adanya diversifikasi pekerjaan.

Seorang pemimpin dipersepsikan dapat merangkap fungsi apa saja, antara lain sebagai kepala pemerintahan, hakim, guru, panglima perang, pejabat pernikahan, dan sebagainya. Ini berarti pula bahwa pemimpin

itu mampu menyelesaikan segala masalah, sesuai dengan keanekaragaman fungsional yang dicanangkan kepadanya. Tahap berikutnya adalah tahap-ontologis, yang membuat manusia telah terbebas dari kepungan kekuatan-kekuatan gaib, sehingga mampu mengambil jarak dari obyek di sekitarnya, dan dapat menelaahnya.

II. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Bagaimana tinjauan filsafat ilmu dalam penegakan hukum yang berbasis transendental?
2. Bagaimana profesi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia?

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Filsafat Ilmu dalam Penegakan Hukum yang Berbasis Transendental.

Suatu paradigma selalu mengandung asumsi-asumsi metafisis, ontologis, dan epistemologis yang umumnya diterima begitu saja (*taken for granted*) oleh komunitas sejauh paradigma itu dianggap dapat menjelaskan suatu kerangka teori yang menjelaskan fenomena eksperimental. Dengan demikian, paradigma mengandung dua komponen utama, yaitu prinsip-prinsip dasar dan kesadaran intersubjektif. Prinsip-prinsip dasar adalah asumsi-asumsi teoretis yang mengacu kepada sistem metafisis, ontologis, dan epistemologis tertentu; sedang kesadaran intersubjektif adalah kesadaran kolektif terhadap prinsi-prinsip dasar itu yang dianut secara bersama-sama sedemikian sehingga dapat dilangsungkan komunikasi yang memiliki frame of reference yang sama.

Kemunculan ilmu hukum modern dipicu oleh kegelisahan manusia dalam menghadapi alam. Manusia ingin benar-benar mengetahui mengenai hukum-hukum yang bekerja dalam alam. Segala usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan akal-pikiran atau rasio. Oleh sebab itu kelahiran ilmu hukum modern erat kaitannya dengan penggunaan rasio secara aktif dan rasionalisme. Hal-hal yang bersifat takhayul, tidak masuk akal, ditinggalkan, seperti meninggalkan abad kegelapan (*dark ages*) dan abad pertengahan (*middle ages*). Sejak masuk pada abad pencerahan (*enlightenment*)

dan menyusul abad-abad berikutnya, manusia pelan-pelan mampu mengungkap rahasia dan hukum alam, kemudian bergerak semakin agresif. Ia tidak hanya ingin mengetahui, melainkan mengendalikan dan memanipulasi alam. Sejak saat itu ilmu hukum modern menunjukkan ciri-ciri agresivitasnya.

Ilmu hukum modern dibangun dengan paradigma Cartesian. Adalah Rene Descartes (1596-1650), seorang ilmuwan yang menjadi pioneer kemunculan ilmu hukum modern. Berkat pandangannya yang monumental *Cogito ergo sum* (aku berpikir dan karena itu aku ada), maka seluruh bangunan ilmu hukum disusun berdasarkan pandangan tersebut. Rasionalitas menjadi andalan ilmu hukum modern dalam mengungkap, menjelaskan dan menguasai alam. Fokus perhatian Cartesian memang benar-benar pada hubungan antara rasio manusia dengan alam.

Pembentukan hukum dalam suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh konsep hukum yang dianut oleh suatu masyarakat hukum, juga oleh kualitas pembentuknya. Proses ini berbeda pada setiap kelas masyarakat pembentukan hukum pada masyarakat sederhana dapat berlangsung sebagai proses penerimaan terhadap kebiasaan-kebiasaan hukum atau sebagai proses pembentukan atau pengukuhan kebiasaan yang secara langsung melibatkan kesatuan-kesatuan hukum dalam masyarakat itu. Pembentukan hukum dapat dilakukan oleh hakim, lembaga legislatif maupun badan-badan administratif yang melakukan fungsi semacam itu. Secara prinsip, pembicaraan tentang komponen pembentukan hukum hakekatnya meliputi pembicaraan tentang personil pembentukan, institusi pembentukannya, proses pembentukannya, dan bentuk hukumnya.

Filsafat ilmu merupakan cabang ilmu filsafat yang sangat berguna untuk menjelaskan apa tujuan ilmu bagi manusia. Secara garis besar, filsafat ilmu mengemukakan alasan yang mendasar mengapa pengetahuan diperlukan bagi keteraturan dalam hidup manusia. Filsafat ilmu dan teori hukum saling berhubungan erat, filsafat ilmu digunakan sebagai bahan

dasar pembentukan teori hukum. Teori hukum dirancang untuk lebih bersifat aplikatif dan mampu menjawab persoalan keadilan dalam masyarakat. Filsafat ilmu bisa menjadi dasar bagi suatu perenungan atau pemikiran secara ketat, secara mendalam tentang pertimbangan nilai-nilai di balik gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia, sehingga dapat dikonkritkan menjadi sebuah norma.

Ketika manusia hidup berdampingan satu sama lain, maka berbagai kepentingan akan saling bertemu, akan saling mempengaruhi dan bahkan akan saling tumpang tindih. Pertemuan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lain ini, tak jarang, menimbulkan gesekan ataupun perselisihan. Perselisihan yang ditimbulkan bisa berakibat fatal, apabila tidak ada sebuah sarana untuk mendamaikannya.

Pada saat yang bersamaan seperti inilah diperlukan suatu sarana sebagai mediator atau fasilitator untuk mempertemukan dua buah kepentingan yang bergesekan tersebut. Dengan maksud agar gesekan tersebut terselesaikan dan masing-masing pihak merasa memperoleh keadilan. Instrumen seperti ini dipahami sebagai sebuah proses untuk menuju sebuah sistem (tatanan) hukum. Kenyataan ini menjadikan manusia mulai berpikir secara rasional. Proses inilah yang mengawali terjadinya konsep hukum di masyarakat.

Filsafat beserta cabang-cabangnya secara sederhana terbagi menjadi tiga macam yang menjadi lahan kerja filsafat, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ketiga dari lahan garapan filsafat tersebut termuat dalam tiga pertanyaan yaitu:

- 1) Ontologi bertanya tentang apa. Pertanyaan apa tersebut merupakan pertanyaan dasar dari sesuatu. Hal ini menunjukkan bahwa objek apa yang akan dikaji. Dalam konteks ontologis, filsafat akan berhubungan erat mengenai sifat (wujud) atau lebih sempit lagi sifat fenomena yang ingin kita ketahui. Dalam ilmu pengetahuan sosial ontologi terutama berkaitan dengan sifat interaksi sosial. ontologi adalah mengerjakan

terjadinya pengetahuan dari sebuah gagasan kita tentang realitas. Bagi ilmu sosial ontologi memiliki keluasan eksistensi kemanusiaan.

- 2) Epistemologi, mengenalinya dengan menggunakan pertanyaan bagaimana. Dalam konteks epistemologi, merupakan cabang filsafat yang menyelidiki asal, sifat, metode, dan batasan pengetahuan manusia yang bersangkutan dengan kriteria bagi penilaian terhadap kebenaran dan kepastian. Epistemologi pada dasarnya adalah cara bagaimana pengetahuan disusun dari bahan yang diperoleh dalam prosesnya menggunakan metode ilmiah. Metode adalah tata cara dari suatu kegiatan berdasarkan perencanaan yang matang & mapan, sistematis & logis.
- 3) Aksiologi merupakan kelanjutan dari epistemologi dengan menggunakan pertanyaan untuk apa. Pertanyaan untuk apa merupakan kelanjutan dari setelah mengetahui dan cara mengetahuinya diteruskan dengan bagaimanakah sikap kita selanjutnya. Konteks aksiologis lebih kepada yang berkaitan dengan nilai seperti etika, estetika, atau agama. Dengan kata lain, bahwa aksiologis, merupakan bidang kajian filosofis yang membahas value (nilai-nilai) Filsafat membawa kepada pemahaman dan tindakan.

Ketika membicarakan filsafat orientasinya masih sangat abstrak, dan berbagai ilmu tercakup didalamnya.

Penegakan Hukum yang Berbasis Transendental

Transendental seperti dalam tradisi Nabi Ibrahim merupakan kunci bagi penyelamatan manusia modern. Teknologi, ilmu dan manajemen memang membawa kemajuan, tetapi gagal membawa kebahagiaan. Kekerasan adalah akibat kemajuan teknologi perang, kekuasaan pasar adalah buah dari penguasaan ilmu, kesenjangan adalah hasil ketimpangan

manajemen. Semuanya tanpa iman. Transendental dalam arti spiritual akan membantu kemanusiaan menyelesaikan masalah-masalah modern⁸.

Dimensi Transendental dalam posmodernisme dapat dilihat pada jangkauan yang lebih luas yang berupa agama, etika dan moralitas, yang tidak lagi hanya dipahami dalam satu aspek saja, yaitu aspek yang terkait dengan persoalan teologi dan keinginan semata, tapi lebih dari itu persoalan nilai-nilai tersebut dapat didialogkan dengan persoalan pengembangan keilmuan, sosial, budaya, ekonomi dan hukum. "Basis transendensi, orientasi humanisasi dan liberasi yang tertanam dalam diri penegak hukum akan mendorong eksistensinya untuk selalu total dalam melakukan penemuan-penemuan hukum (ijtihad al hukmi) yang obyektif untuk diterapkan pada suatu kasus. Penegak hukum dalam konteks ini ditempatkan dalam posisi yang sangat strategis dan menentukan, yaitu seorang mujtahid. Posisinya harus berfikir keras untuk menjadi bagian dari penegak hukum yang beradab. Keputusannya harus melandaskan terhadap dasar-dasar ilmu yang kritis dan intuitif, perilaku harus terjaga secara etik dan moral dan berlomba-lomba untuk menjadi suri teladan dalam penegakan hukum.

Dimensi Transendental dalam masalah muamalah diperlukan perluasan-perluasan yang berupa enam macam kesadaran yaitu⁹ :

- 1) kesadaran adanya perubahan,
- 2) kesadaran kolektif,
- 3) kesadaran sejarah,
- 4) kesadaran adanya fakta sosial,
- 5) kesadaran adanya masyarakat abstrak, dan
- 6) kesadaran adanya obyektifitas.¹⁰

Transendental menjadi sangat vital untuk mendasari keutuhan moral dan memperkuat nilai-nilai etis pada setiap manusia.

Demikian juga berlaku bagi aturan hukum dan para pengemban hukum. Keduanya tidak mungkin bebas nilai,

⁸ Kuntowijoyo dalam buku Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017. Hlm 207

⁹ Ibid.,

¹⁰ Kuntowijoyo, dalam Makalah Ucuq Agiyanto, Penegakan Hukum dalam Dimensi Transendental, Yogyakarta, PT Genta Publishing, 2017. Hlm 208

sehingga keberadaan keduanya harus dioptimalisasi dan dekonstruksi terus menerus sehingga memunculkan peradaban. Untuk mewujudkan humanisasi dan liberasi berbasis transcendental maka obyektifikasi menjadi salah satu alat transformatifnya. Obyektifikasi adalah perbuatan rasional nilai (wertrational) yang diwujudkan ke dalam perbuatan nilai asal. Contohnya ancaman Tuhan kepada orang Islam sebagai orang yang mendustakan agama bila tidak memperhatikan kehidupan ekonomi orang-orang miskin, maka dapat diobyektifikasi dari ajaran tentang ukhuwah.¹¹ Transendental jika dipersonalisasi terhadap pengemban hukum maka akan terbentuk karakter pengemban hukum yang mempunyai kemampuan yaitu :

Pertama, para pengemban hukum yang mampu mentransformasi “hukum yang abstrak pada yang konkrit.” Hukum di Indonesia selama ini dengan paradigma positivis berada di menara gading, dan tidak menyentuh terhadap fakta-fakta riil yang sifatnya sosiologis masyarakat. Hukum menjadi bahasa yang kaku, melangit dan tidak membumi dengan kondisi sosiologis ketika ditegakkan. Maka hukum mesti dibumikan dan dikongritisasi sehingga menjadi berkah bagi kehidupan sosial serta mampu menjadi tawaran solusi yang efektif bagi persoalan-persoalan yang riil yang dihadapi oleh masyarakat.¹²

Kedua, para pengemban hukum yang mampu mentransformasi “hukum ideologis menjadi ilmu.” Ideologi menurut Kuntowijoyo bersifat subyektif, normative dan tertutup. Berbeda dengan ilmu yang bersifat terbuka, obyektif, dan factual. Hukum yang diletakkan dalam konteks ideologis seringkali mengalami kesulitan-kesulitan ketika mau ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Maka pengemban hukum mampu untuk mengilmukan hukum sehingga sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang multikulturalistik. Hukum yang berada dalam posisi ideologis cenderung akan sentralistik, dominative, dan memarjinalisasi.

Paradigma ideology harus diubah menjadi ilmu, karena dalam ideology kenyataan ditafsirkan tergantung kaidah-kaidah yang diyakini kebenarannya. Sedangkan dalam perspektif ilmu, kenyataan akan dilihat sebagai kenyataan yang otonom dari kesadaran pemandangnya. Pendekatan ilmu dalam konteks hukum nanti akan melahirkan konsep-konsep yang obyektif, teoritis, factual, dan terbuka.¹³

Ketiga, pengemban hukum yang mampu mentransformasikan dirinya yang subyektif pada persoalan yang obyektif. Positioning transformative subyektif menuju obyektif. Positioning transformative subyektif menuju obyektif merupakan cita-cita penegakan hukum yang selama ini tersentrum pada watak subyektif pengemban hukum, padahal pengemban hukum tersebut belum melakukan obyektifikasi terhadap kasus-kasus yang ditanganinya. Sehingga yang terjadi keputusan yang tidak adil, sewenang-wenang, dan tidak sesuai dengan realitas yang terjadi sebenarnya. Obyektifikasi menghendak pemaknaan-pemaknaan yang realistic¹⁴.

Profesi hukum dalam penegakan hukum di Indonesia.

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. “Profesionalisme hukum tanpa etika dan moral menjadikannya “bebas sayap” (vleugel vrij) dalam arti tanpa kendali dan tanpa pengarahan. Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya “lumpuh sayap” (vleugel lam) dalam arti tidak maju bahkan tidak tegak,” (Soelaiman Soemardi: 2001).

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekadar masalah teknis-prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan,

¹¹ Kuntowijoyo, 1997, Identitas Politik Umat Islam, Mizan, Bandung, hlm. 54

¹² Ibid., hlm17-20

¹³ Ibid., hlm 20-23

¹⁴ Kuntowijoyo, 1991, Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi, Mizan, Bandung, Hlm 284

atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia.

Hukum ketika dipahami bersama sebagai serangkaian peraturan perundang undangan yang memuat mengenai materi berupa mekanisme hak dan kewajiban yang seyogyanya boleh dan atau tidak boleh dilakukan oleh subyek hukum, maka terdapat syarat mutlak yaitu satu pilar penting yang berfungsi peran melakukan penegakan hukum dimaksud. Fungsi peran untuk melakukan upaya penegakan hukum tersebut hakekatnya merupakan personifikasi dari hukum itu sendiri, agar hukum dalam pelaksanaannya bisa berjalan efektif seperti yang diharapkan sebagaimana ketika latar belakang filosofis perlunya aturan atau hukum itu dibuat. Personifikasi tersebut selanjutnya lazim disebut sebagai penegak hukum. Relevan dengan hal itu¹⁵, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum, personifikasi tersebut adalah sebuah profesi yang menuntut profesionalitas serta tanggung jawab yang harus diemban oleh setiap profesional hukum. Menjadi sebuah persoalan pada saat terjadi ketidak sinkronan antara aturan hukum yang harus ditegakkan dengan profesional hukumnya itu sendiri. Hal tersebut muncul lebih dikarenakan oleh etika dan moral para pelaku profesi hukum sangat tidak terpuji ditambah lagi rendahnya komitmen para profesional hukum dalam mengemban profesinya untuk menegakkan hukum.

Dalam keadaan itu, maka pada hakekatnya personifikasi dari aturan atau hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai profesi penegak hukum telah gagal. Oleh karena itu, untuk menemukan kebenaran dan menuju keadilan sebagai tujuan dari hukum tersebut, maka para pelaksana profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya harus

berdasarkan etika dan moral serta profesionalisme.

Profesi hukum¹² adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam pemerintahan suatu negara¹³. Kalau diadakan penelusuran sejarah, maka akan dapat dijumpai bahwa etika telah dimulai oleh Aristoteles, hal ini dapat dibuktikan dengan bukunya yang berjudul *ETHIKA NICOMACHEIA*. Dalam buku ini Aristoteles menguraikan bagaimana tata pergaulan, dan penghargaan seseorang manusia kepada manusia lainnya, yang tidak didasarkan kepada egoisme atau kepentingan individu, akan tetapi didasarkan atas hal-hal yang bersifat altruistis, yaitu memperhatikan orang lain dengan demikian juga halnya kehidupan bermasyarakat, untuk hal ini Aristoteles mengistilahkannya manusia itu *zoon polition*.

Etika dimaksudkan dalam disiplin pendidikan hukum disebabkan belakangan ini terlihat adanya gejala penurunan etika dikalangan aparat penegak hukum, yang mana hal ini tentunya merugikan bagi pembangunan masyarakat Indonesia.

Profesi hukum dewasa ini memiliki daya tarik tersendiri, akibat terjadinya suatu paradigma baru dalam dunia hukum. sehingga menyebabkan konsorsium ilmu hukum memandang perlu memiliki etika dan moral oleh setiap setiap profesi hukum, apalagi dewasa ini isu pelanggaran hak asasi manusia semakin marak diperbincangkan dan menjadi wacana publik yang sangat menarik¹⁴. Dengan adanya etika profesi hukum diharapkan lahirnya sarjana-sarjana hukum yang profesional dan beretika .

Para profesional hukum tersebut harus memiliki etika, disamping tingkat kecerdasan, ketrampilan dan kematangan, juga harus mempunyai integritas moral yang tinggi. Mereka harus memiliki kecerdasan

¹⁵ Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 19

¹² Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum. Sinar Grafika. Jakarta, 2002, hlm. 3-9

¹³ C.S.T. Kansil, S.H. dan Cristine S.T. Kansil, S.H., M.H. Pokok-pokok Etika Profesi Hukum., PT

Pradnya Paramita. Jakarta, 2003, cetakan kedua, hlm 8

¹⁴Supriyadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 19

yang memadai untuk menjalankan tugas profesi berdasarkan etika dan moral, serta mempunyai kebijakan yang juga memadai dalam menentukan bahwa tugas profesinya dikerjakan dengan benar.

Para profesional hukum tersebut adalah Jaksa, Hakim, dan Advokat. Jika pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andai kata tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara². sebab tidak bisa dipungkiri bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menyimpang dari norma-norma atau tatanan yang ada, karena terpengaruh oleh adanya hawa nafsu yang tidak terkendali¹⁵.

Pengembangan profesi hukum haruslah memiliki keahlian yang berkeilmuan khususnya dalam bidang itu, oleh karena itu oleh karena itu setiap profesional harus secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang hukum. Untuk itu tentunya memerlukan keahlian dan berkeilmuan. Seseorang pengemban profesi hukum haruslah orang yang dapat dipercaya secara penuh, bahwa ia (profesional hukum) tidak akan menyalahgunakan situasi yang ada. Pengembangan profesi itu haruslah dilakukan secara bermartabat, dan ia harus mengerahkan segala kemampuan pengetahuan dan keahlian yang ada padanya, sebab tugas profesi hukum adalah merupakan tugas kemasyarakatan yang langsung berhubungan dengan nilai-nilai dasar yang merupakan perwujudan martabat manusia, dan oleh karena itu pulalah pelayanan profesi hukum memerlukan pengawasan dari masyarakat.

Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup yang mana berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional dibidang hukum terhadap masyarakat dengan

keterlibatan penuh dan keahlian sebagai Pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas yang berupa kewajiban terhadap terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan hukum dengan disertai refleksi yang seksama, dan oleh karena itulah didalam melaksanakan profesi hukum kita harus mengutamakan etika dalam setiap berhubungan dengan masyarakat khususnya warga masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.

Selain itu dalam pelaksanaan tugas profesi hukum itu selain bersifat kepercayaan yang berupa habl min-annas (hubungan horizontal) juga harus disandarkan kepada habl min Allah (hubungan vertikal), yana mana habl bin Allah itu terwujud dengan cinta kasih, perwujudan cinta kasih kepada-Nya tentunya kita harus melaksanakan sepenuhnya atau mengabdikan kepada perintah-Nya yang antara lain cinya kasih kepada-Nya itu direalisasikan dengan cinta kasih antar sesama manusia, dengan menghayati cinta kasih sebagai dasar pelaksanaan profesi, maka otomatis akan melahirkan moyivasi untuk mewujudkan etika profesi hukum sebagai realisasi sikap hidup dalam mengemban tugas (yang pada hakikatnya merupakan amanah) profesi hukum. Dan dengan itu profesi hukum memperoleh landasan keagamaan, maka ia (pengemban profesi) akan melihat profesinya sebagai tugas kemasyarakatan dan sekaligus sebagai sarana mewujudkan kecintaan kepada Allah SWT dengan tindakan nyata.

Menyangkut etika profesi hukum ini di ungkapkan bahwa (Arif sidharta,1992:107) : etika profesi¹⁶ adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalani kehidupan sebagai pengemban profesi. Hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang dapat atau paling mengetahui tentang apakah perilaku dalam mengemban profesi memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Sedangkan perilaku dalam mengemban profesi dapat membawa akibat (negatif) yang jauh terhadap klien atau pasien. Kenyataan yang dikemukakan tadi

¹⁵ Suhrawardi K. Lubis, S.H. Etika Profesi Hukum. Sinar Grafika. Jakarta, 2002. cetakan ketiga hlm 26

¹⁶

<http://lawyergaplek.blogspot.co.id/2009/10/peranan-etika-dan-moral-bagi-profesi.html>

menunjukkan bahwa kalangan pengemban profesi itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang kongkret bagi perilaku profesinya. Karena itu dari lingkungan para pengemban profesi itu sendiri muncullah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi.

Etika dapat dibedakan antara Etika perangai dan etika moral¹⁶.

1. Etika Perangai

Etika perangai adalah adat istiadat atau kebiasaan yang menggambarkan perangai manusia dalam hidup bermasyarakat di daerah-daerah tertentu, pada waktu tertentu pula. Etika perangai tersebut diakui dan berlaku karena disepakati masyarakat berdasarkan hasil penilaian perilaku,

- a) berbusana adat
- b) pergaulan muda-mudi
- c) perkawinan semenda
- d) upacara adat

2. Etika Moral

Etika moral¹⁷ berkenaan dengan kebiasaan berperilaku baik dan benar berdasarkan kodrat manusia. Apabila etika ini dilanggar timbullah kejahatan, yaitu perbuatan yang tidak baik dan tidak benar, kebiasaan ini berasal dari kodrat manusia yang disebut moral. Contoh etika moral adalah:

- a) berkata dan berbuat jujur
- b) menghargai hak orang lain
- c) menghormati orangtua atau guru
- d) membela kebenaran dan keadilan
- e) menyantuni anak yatim/piatu.

Etika moral ini terwujud dalam bentuk kehendak manusia berdasarkan kesadaran-kesadaran dan kesadaran adalah suara hati nurani. Dalam kehidupan manusia selalu dikehendaki yang baik dan benar, karena ada kebebasan kehendak, maka manusia bebas memilih antara yang baik dan tidak baik, antara yang benar dan tidak benar, dengan demikian, dia mempertanggungjawabkan pilihan yang dibuatnya itu. Kebebasan kehendak

mengarahkan manusia untuk berbuat baik dan benar. Apabila manusia melakukan pelanggaran etika moral, berarti dia berkehendak melakukan kejahatan, dengan sendirinya pula berkehendak untuk dihukum. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara nilai moral dijadikan dasar hukum positif yang diciptakan oleh penguasa.

3. Etika dan Etiket

Penggunaan kata etika dan etiket sering dicampuradukan. Padahal antara kedua istilah tersebut terdapat perbedaan yang mendasar walaupun ada juga persamaannya. Kata etika berarti moral, sedangkan kat etiket berarti sopan santun, tatakrma. Persamaan antara kedua istilah tersebut adalah keduanya mengenai prilaku manusia. Baik etika maupun etiket mengatur prilaku manusia secara normatif. Artinya memberi norma prilaku manusia sebagaimana seharusnya berbuat atau tidak berbuat. Disamping persamaan tersebut, bertens (1994) mengemukakan empat perbedaan seperti diuraikan berikut ini¹⁸:

- a) etika menetapkan norma perbuatan, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak, misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin. Bagaimana cara masuknya, bukan soal. Etiket menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat, baik, dan benar bsesuai dengan yang diharapkan.
- b) etika berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain, misalnya larangan mencuri selalu berlaku, baik ada atau tidak ada orang lain. Etiket hanya berlaku dalam pergaulan, jika tidak ada orang lain yang hadir, etiket tidak berlaku, misalnya makan tanpa baju. Jika makan sendiri, tanpa orang lain, sampe telanjangpun tidak jadi masalah.
- c) etika bersifat absolut, tidak dapat di tawar-tawar, misalnya jangan mencuri, jangan membunuh. Etika bersifat relatif, yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan dapat

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, S.H. *Etika Profesi Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, Cetakan 1, hlm. 14

¹⁷ C.S.T. Kansil, S.H. dan Cristine S.T. Kansil, S.H.,M.H. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*., PT Pradnya Paramita. Jakarta, 2003, cetakan kedua.

¹⁸ Ibid.,

saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain.

- (d) Etika memandang manusia dari segi dalam (batiniah), orang yang bersikap etis adalah orang yang benar-benar baik, sifatnya tidak bersikap munafik. Etika memandang manusia dari segi luar (lahiriah), tampaknya dari luar sangat sopan dan halus, tetapi didalam dirinya penuh kebusukan dan kemunafikan.

4. Pengertian Moral

Kata moral berasal dari bahasa latin *mores*. *Mores* berasal kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Moral dengan demikian dapat diartikan ajaran kesusilaan. Moralitas berarti hal mengenai kesusilaan¹⁹. Dalam kamus umum bahasa indonesia dari W.J.S. Poerwardarminto terdapat keterangan bahwa moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan. Beranjak dari pengertian moral diatas, pada prinsipnya moral merupakan alat penuntun, pedoman sekaligus alat kontrol yang paling ampuh dalam mengarahkan kehidupan manusia. Seorang manusia yang tidak mengfungsikan dengan sempurna moral yang telah ada dalam diri manusia yang akan selalu melakukan perbuatan atau tindakan-tindakan yang sesat. Dengan demikian, manusia tersebut telah merendahkan martabatnya sendiri. Sejalan dengan pengertian moral dengan merujuk pada arti kata etika yang sesuai, maka arti kata moral sama dengan arti kata etika, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Apabila dikatakan: advokat yang membela perkara itu tidak bermoral” artinya perbuatan advokat itu melanggar nilai-nilai dan norma-norma etis yang berlaku dalam kelompok profesinya. Dalam hal ini manusia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, yang boleh dan tidak boleh dilakukan, meskipun dapat dilakukan. Aritoteles dalam bukunya Etika, ia mulai berkata “manusia itu dalam sebuah perbuatannya, bagaimanapun juga mengejar sesuatu yang baik. Defenisi sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang dikejar atau dituju.

Perangkat kaidah itulah yang disebut kode etik profesi (bisa di singkat: kode etik), yang dapat tertulis maupun tidak tertulis yang diterapkan secara formal oleh organisasi profesi yang bersangkutan, dan di lain pihak untuk melindungi klien atau pasien (warga masyarakat) dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.

Dari uraian diatas terlihat betapa eratnya hubungan antara etik dengan profesi hukum, sebab dengan etika inilah para profesional hukum dapat melaksanakan tugas (pengabdian) profesinya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Ketertiban dan kedamaian yang berkeadilan adalah merupakan kebutuhan pokok manusia, baik dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sebab dengan situasi tertib dan kedamaian yang berkeadilanlah, manusia dapat melaksanakan aktivitas pemenuhan hidupnya, dan tentunya dalam situasi demikian pulalah proses pembangunan dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Keadilan adalah nilai dan keutamaan yang paling luhur, dan merupakan unsur penting dari harkat dan martabat manusia. Hukum dan kaidah, peraturan-peraturan, norma-norma, kesadaran dan etis dan keadilan selalu bersumber kepada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia adalah sebagai titik tumpu (dasar, landasan) serta muara dari hukum. Sebab hukum itu sendiri dibuat adalah untuk manusia itu sendiri. Dari apa yang diuraikan di atas, terlihat bahwa penyelenggaraan dan penegakan keadilan dan perdamaian yang berkeadilan dalam kehidupan bermasyarakat adalah sebagai kebutuhan pokok, agar kehidupan bermasyarakat itu sendiri, dan hal inilah yang diupayakan oleh para para pengemban profesi hukum.

H.F.M. crombag sebagaimana diikuti oleh B. Arif Sidharta (B.Arif Sidharta,1992: 108-109) mengklasifikasikan peran kemasyarakatan profesi hukum itu sebagai berikut: penyelesaian konflik secara formal

¹⁹ Burhanuddin Salam., *Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral*. Rineka Cipta, Jakarta, 2000. hlm. 2

(peradilan), pencegahan konflik (*legal drafting, legal advice*), penyelesaian konflik secara informal, dan penerapan hukum yang secara khas mewujudkan bidang karya hukum adalah jabatan-jabatan hakim, advokat dan notaris.

Jabatan maupun yang di embannya, seorang pengemban profesi hukum dalam menjalankan fungsinya harus selalu mengacu pada tujuan hukum untuk memberikan pengayoman kepada setiap manusia dengan mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia.

IV. PENUTUP

Simpulan

1. Pemikiran hukum merupakan bagian dari kosmologi sejarah pemikiran dan peradaban manusia itu sendiri. Dari corak yang berpusat pada alam, tuhan ke rasio manusia. Dimensi Transendental dalam penegakan hukum menjadi sesuatu yang paling dirindukan oleh manusia modern tidak terkecuali masyarakat Indonesia, tapi saat yang sama kita sulit menerobos bangunan hukum sekuler (positivism sebagai mainstream) yang terlanjur menjanjikan banyak hal. Dalam paradigam positivism huku, undang-undang atau keseluruhan peraturan perundang-undangan dipikirkan sebagai sesuatu yang memuat hukum secara lengkap sehingga hakim tinggal menerapkan ketentuan undang-undang secara mekanis dan linier untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat sesuai dengan undang-undang. Namun paradigam positivism hukum klasik yang menempatkan hakim sebagai tawanan undang-undang, tidak memberikan pada pengadilan untuk menjadi institusi yang dapat mendorong perkembangan masyarakat. Bahwa system hukum dan Peradilan di Indonesia merupakan produk Barat sekular yang mengesampingkan Al-Khaliq sebagai pencipta manusia, alam semesta dan kehidupan ini. Sehingga dapat dipastikan produk hukum yang dikeluarkan pasti tidak akan sempurna dan memiliki banyak kelemahan.

Transendental sebagaimana pemikiran Kuntowijoyo berbasis tiga hal : yaitu humanisasi (amar ma'ruf), liberasi (nahi munkar), dan transendensi (keberimanan). Ketiga basis tersebut merupakan prasyarat bagi hadirnya manusia terpilih (human choice), yang jika dikontekstualisasi dalam penegakan hukum di Indonesia adalah hadirnya para penegak hukum yang bermoral, responsive, dan progresif yang harapannya kedepan mampu memperbaiki terhadap krisis dari penegakan hukum yang berlangsung.

2. Penerapan hukum melalui teori hukum di Indonesia dari perspektif filsafat ilmu, terlihat dari penegakan hukum yang terjadi, meskipun pada perinsifnya penegakan hukum tersebut belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, hal ini sangat banyak yang mempengaruhinya, dari sisi penegakan dapat dipengaruhi oleh: hukumnya sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, serta budaya hukum masyarakat. Disisi lain penerapan teori hukum tidak secara keseluruhan teori hukum yang telah ada dapat menjelaskan tentang fenomena dan permasalahan hukum yang ada, hal ini dapat disebabkan teori hukum tersebut tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, sehingga dibutuhkan teori hukum yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia, yang sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Hukum harus disesuaikan dengan masyarakat bukan sebaliknya masyarakat yang harus disesuaikan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- Ahmad Tafsir, *Filsafat Ilmu*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2006
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu* (edisi revisi), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- C.S.T. Kansil, S.H. dan Cristine S.T. Kansil, S.H.,M.H. *Pokok-Pokok Etika Profesi*

- Hukum*,. PT Pradnya Paramita. Jakarta, 2003, cetakan kedua.
- Darji Darmodiharjo, dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Cetakan VI, 2006
- _____, Penjabaran Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Penerbit PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1996
- Hassan Hanafi, *Bongkar Tafsir; Liberalisasi, Revolusi, Hermeneutik, Prismsophie*, Jogjakarta, 2005.
- Heriyanto, Paradigma Holistik, Teraju, Jakarta, 2003
- Idzam Fautanu, Filsafat Ilmu (Teori dan Aplikasi), Referensi, Jakarta, 2012
- Joni Emirzon dan Firman Muntaqo, Bahan Ajar Filsafat Ilmu, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada, Semarang, 2004
- Jujun Suriasumantri, Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Kuntowijoyo dalam buku *Transendensi Hukum Prospek dan Implementasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Kuntowijoyo, dalam Makalah Uruk Agiyanto, *Penegakan Hukum dalam Dimensi Transendental*, Yogyakarta, PT Genta Publishing, 2017.
- Kuntowijoyo, 1997, *Identitas Politik Umat Islam*, Mizan, Bandung
- Kuntowijoyo, 1991, *Paradigma Islam : Interpretasi Untuk Aksi*, Mizan, Bandung,
- Like Wilardjo, *Meluruskan Jalan Reformasi; Perspektif Kebijakan Sains dan Teknologi untuk Mendukung Masyarakat Industri*, Seminar, Universitas Gadjah Mada , 25-27 September 2003.
- Like Wilardjo, *Etika di Dunia Akademik dan Dalam IPTEK*: Makalah disajikan dalam KIPNAS VIII di Jakarta 9-11 September 2003.
- Soejono Koesoemo Sisworo, Beberapa Aspek Filsafat Hukum dalam Penegakan Hukum, Makalah yang disajikan dalam Diskusi Panel, FH UNDIP Semarang, Selasa 20 Oktober 1988
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2002
- Supriyadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Purnadi Purbacaraka & Soerjono Soekanto, *Ikhtisar Antinomi Aliran Filsafat sebagai Landasan Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991

Internet

<http://lawyergaplek.blogspot.co.id/2009/10/peranan-etika-dan-moral-bagi-profesi.html>